



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 17/Pid.C/2020/PN Pwt

Sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Gerilya No. 241 Purwokerto, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 pukul 09.45 WIB dalam perkara Terdakwa:

EKO SUTANTO;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Sidang:

Lely Triantini, S.H., M.HHakim;

Siswadi, S.H.,Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap	: EKO SUTANTO
Tempat/Tgl lahir	: Banyumas, 15 Juli 1994;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat Tempat Tinggal	: Desa Kalisube RT 02 RW 04, Kec. Banyumas, Kab. Banyumas;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dalam keadaan sehat;

Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 10.01 WIB atau setidaknya-tidaknya di tahun 2021 di Jl. Pahlawan, Kel. Pasir Muncang Kec. Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah dilakukan kegiatan operasi yustisi

Halaman 1 dari 5 BA Sidang Nomor 17/Pid.C/2020/PN. Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama EKO SUTANTO kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM a.n. EKO SUTANTO, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan. Atas perbuatannya, terdakwa diduga telah melanggar Pasal 24 ayat (2) huruf a jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas

Penyidik mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM atas nama EKO SUTANTO;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

1. SUTRISNO Lahir di Boyolali, tanggal 19 Juni 1966, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan POLRI, Alamat Aspol Pelopor Gang Brimob Kel. Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas.

Menerangkan :

Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 10.01 WIB atau setidaknya-tidaknya di tahun 2021 di Jl. Pahlawan, Kel. Pasir Muncang Kec. Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Halaman 2 dari 5 BA Sidang Nomor 17/Pid.C/2020/PN. Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas dan terdakwa atas nama EKO SUTANTO kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM a.n. EKO SUTANTO, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan. Atas perbuatannya, terdakwa diduga telah melanggar Pasal 24 ayat (2) huruf a jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas

Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

2. SUTANTO, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyumas, 5 November 1966 umur 54 tahun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal : Desa Sidabowa RT 004 RW 004, Kec. Patikraja, Kabupaten Banyumas;

Menerangkan :

Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 10.01 WIB atau setidaknya-tidaknya di tahun 2021 di Jl. Pahlawan, Kel. Pasir Muncang Kec. Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Halaman 3 dari 5 BA Sidang Nomor 17/Pid.C/2020/PN. Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas dan terdakwa atas nama EKO SUTANTO kedatangan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM a.n. EKO SUTANTO, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan. Atas perbuatannya, terdakwa diduga telah melanggar Pasal 24 ayat (2) huruf a jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas

Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

1.-----

EKO SUTANTO Tempat lahir di Banyumas, 15 Juli 1994, Jenis Kelamin : Laki-laki, Suku Jawa, Bangsa Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan: SMK tamat, Alamat : Desa Kalisube RT 02/ RW 04 Kec. Banyumas Kab. Banyumas;

Menerangkan:

Bahwa pada saat pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti dengan penjelasan penyidik dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa Terdakwa mengakui tidak memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Pahlawan, Kel. Pasir Muncang Kec, Purwokerto Barat, Kab. Banyumas;

Halaman 4 dari 5 BA Sidang Nomor 17/Pid.C/2020/PN. Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memperhatikan, Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EKO SUTANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memakai masker saat beraktifitas di luar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama EKO SUTANTO dikembalikan kepada terdakwa;
1. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Halaman 5 dari 5 BA Sidang Nomor 17/Pid.C/2020/PN. Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim
dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siswadi, S.H.,

Lely Triantini, S.H., M.H